



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT**

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2017

Tahun Sidang	: 2017– 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 5 (lima).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari/tanggal	: Selasa, 12 September 2017
P u k u l	: 13.50 WIB s/d 15.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Pandangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 17 orang, izin 7 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan AMAN untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan AMAN atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat, sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat saat ini antara lain :
 - Perlunya informasi mengenai agama dan kepercayaan yang berimplikasi pada administrasi kependudukan, pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
 - Tumpang tindihnya pengaturan mengenai masyarakat adat dalam hukum dan kebijakan negara.
 - Tidak adanya kejelasan terkait dengan hak atas wilayah adat.
 - Praktek hukum adat dalam penyelesaian masalah tidak diakui dan dihormati.
2. Mengingat waktu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang terbatas, AMAN akan menjawab pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi secara tertulis yang akan disampaikan kemudian.
3. Terkait untuk contoh kasus mengenai adanya kepentingan pemerintah yang berbeda dengan perlakuan masyarakat adat, sudah dirangkum dalam satu buah buku yang akan disampaikan kepada Pimpinan Badan Legislasi.
4. AMAN mengusulkan penyelesaian masalah terkait dengan permasalahan yang mungkin akan dihadapi Pemerintah pada saat pendataan masyarakat adat, diantaranya adalah adanya pengakuan palsu dari sekelompok masyarakat sebagai masyarakat adat.
5. Perlu adanya pengecekan melalui sejarah dari sisi sosiologis bagi suatu masyarakat yang mengaku sebagai masyarakat adat, dan perlu adanya ketegasan dari pihak yang berwenang untuk memilah masyarakat adat yang benar-benar sebagai masyarakat adat.
6. Untuk wilayah adat memang banyak menemui permasalahan, baik dari masyarakat sendiri maupun dari negara dan isu sebagai masyarakat adat yang sah. Untuk itu diperlukan panitia yang akan menyeleksi masyarakat adat tersebut.

B. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa hal yang diatur di dalam draft RUU ini yang dimungkinkan tidak akan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah, diantaranya terkait dengan kelembagaan, untuk itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam.
2. Pada prinsipnya Badan Legislasi mengakui adanya praktek-praktek hukum yang berlaku di masyarakat dan juga diakui sebagai praktek hukum bagi masyarakat adat, untuk itu kiranya pengaturan di dalam draft RUU tidak akan tumpang tindih dengan praktek hukum negara.
3. Tujuan dari RUU tentang Masyarakat Adat adalah untuk melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat adat, kiranya perlindungan yang akan diberikan kepada masyarakat adat

- diketahui secara jelas agar perlindungan yang diberikan tepat sasaran.
4. Diharapkan AMAN dapat memberikan informasi kepada Pemerintah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul antara hukum adat yang berlaku dengan hukum negara.
 5. Terkait dengan wilayah adat, diharapkan AMAN dapat memberikan pandangannya, khususnya mengenai adanya tanah adat namun entitas dari masyarakat adat tersebut sudah tidak ada.
 6. Diharapkan RUU ini dapat juga menjaga keberadaan masyarakat adat yang benar-benar masuk kategori sebagai masyarakat adat dan bukan masyarakat adat yang asli tapi palsu.
 7. Perlindungan terhadap masyarakat adat sangat diperlukan, namun kiranya dapat diperhatikan juga mengenai pengaturan agar masyarakat adat ini tetap menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban.
 8. RUU tentang Masyarakat Adat diharapkan dapat menjadi dasar perlindungan secara hukum bagi masyarakat adat yang hak-haknya terabaikan oleh Pemerintah.
 9. Meminta kepada AMAN untuk dapat membuat matrik permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat sebagaimana yang terdapat di dalam buku yang disampaikan.
 10. Mengingat draft RUU tentang Masyarakat Adat masih memerlukan penyempurnaan, kiranya draft RUU tentang Masyarakat Adat jangan di sebarluaskan terlebih dahulu sampai penyempurnaan telah selesai dilakukan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara dan Anggota Badan Legislasi pada Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini akan menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan draft RUU.

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB.

Jakarta, 12 September 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001